



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 04 TAHUN 2026

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI  
NGAWI TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah diterimanya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan pembahasan secara internal oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2025 telah dibahas secara bersama sesuai Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi perlu memberikan Rekomendasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 09);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 09);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 04);
19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- PERTAMA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2025, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA di atas, berupa catatan strategis untuk perbaikan/ penyempurnaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi ke depan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada Bupati Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal, 23 April 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGAWI

Ketua,



YUWONO KARTIKO

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Ngawi  
Nomor : 04 Tahun 2026  
Tanggal : 23 April 2026.

---

**REKOMENDASI**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN NGAWI**  
**TERHADAP**  
**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI NGAWI**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati merupakan salah kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. LKPJ memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah.

Pembahasan dokumen LKPJ Bupati Ngawi Tahun 2023 ini, dilakukan mendasarkan pada PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PP Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya untuk menanggapi LKPJ Bupati Ngawi Tahun 2025 tersebut, akan kami sampaikan Hasil Pembahasan PANSUS DPRD Kabupaten Ngawi secara padat dan ringkas sebagai berikut:

**I. Umum**

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 PP Nomor 13 Tahun 2019, LKPJ merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran. Ruang lingkup LKPJ meliputi:

1. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi:
  - a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
  - b. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Bupati dan pelaksanaannya; dan
  - c. tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya.
2. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan, yang terdiri atas capaian kinerja dan permasalahan serta upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan:
  - a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
  - b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah provinsi.

Secara umum LKPJ Bupati Ngawi Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan Format yang terdapat pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya Lampiran Bab III, dengan format:

- a. BAB I. PENDAHULUAN;
- b. BAB II. PERUBAHAN PENJABARAN APBD;
- c. BAB III. HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH;
- d. BAB IV. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN; dan
- e. BAB V. PENUTUP.

## **II. HASIL PEMBAHASAN DOKUMEN LKPJ BUPATI NGAWI TAHUN 2025**

Beberapa Catatan yg perlu diberikan:

### **A. BAB I PENDAHULUAN**

Dokumen LKPJ sudah menguraikan 6 (enam) materi pokok sebagaimana dikehendaki dalam PP Nomor 13 Tahun 2019 maupun Permendagri Nomor 19 Tahun 2024. Keenam materi tersebut meliputi:

1. Dasar Hukum;
2. Visi dan Misi Kepala Daerah; dan
3. Tujuan dan sasaran Pembangunan;
4. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Tahun 2025;
5. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025;
6. Data Umum Daerah yang memuat Informasi tentang Profil Daerah seraca umum yang meliputi:
  - a. Data Geografis Wilayah
  - b. Jumlah Penduduk;
  - c. Pertumbuhan Penduduk;
  - d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
  - e. Perangkat Daerah dan ASN Pemerintah Kabupaten Ngawi:
    - 1) Data Perangkat Daerah Kab Ngawi Tahun 2025 beserta Jumlah PNS berdasarkan jenis Jabatan;
    - 2) Data Perangkat Daerah Kab Ngawi Tahun 2025 beserta Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan;
    - 3) Data Mutasi PNS Pemerintah Kabupaten Ngawi .
  - f. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan;
  - g. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja;
  - h. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan.

Tahun 2025 merupakan tahun ke-5 pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ngawi 2021-2026, dengan **Visi** pembangunan Kabupaten Ngawi yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2026: **SEMESTA BERENCANA “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI” dan 5 Misinya** yaitu:

1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat;
2. Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi;
3. Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima;
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan

5. Meningkatkan kondusifitas daerah melalui pengembangan budaya lokal yang berlandaskan keagamaan dan gotong-royong.

Arah kebijakan pembangunan tahun ke-5 (tahun 2025) RPJMD Kabupaten Ngawi 2021-2026 adalah berfokus **Mempercepat Pemerataan Pembangunan Dan Mengembangkan Perekonomian Berbasis Pertanian Berkelanjutan**.

Berdasarkan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025, Tema Pembangunan Kabupaten Ngawi tahun 2025 adalah: **"Meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan nilai tambah pertanian yang didukung oleh pemantapan infrastruktur wilayah"**. Selanjutnya, tema pembangunan di atas akan diterjemahkan melalui beberapa prioritas pembangunan Kabupaten Ngawi di tahun 2025, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing SDM melalui pengembangan pendidikan Vokasi dan peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan.
2. Peningkatan Perekonomian Daerah melalui Nilai tambah Pertanian;
3. Penurunan tingkat kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
4. Pemantapan infrastuktur Wilayah guna kemudahan distribusi dan peningkatan nilai tambah pertanian;
5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi yang optimal.

Memperhatikan uraian tersebut, Dokumen LKPJ Bupati Ngawi Tahun 2025 secara umum sudah memiliki konsistensi dengan Tema dan Prioritas Pembangunan sebagaimana dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2025 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 dan perubahannya, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana dalam RPJMD 2021-2026 (*Tahun Kelima*). Hal ini tergambar dan sesuai dengan Program/Kegiatan yang dilaksanakan

dan dikemukakan dalam BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH, baik wajib sebanyak 24 urusan yang terbagi dalam 6 urusan wajib berkaitan pelayanan dasar dan 18 urusan wajib tidak berkaitan pelayanan dasar, maupun pilihan sebanyak 8 urusan, serta tugas pembantuan yang dilaksanakan sebagaimana dikemukakan dalam BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.

#### CATATAN DAN REKOMENDASI:

##### 1. **Terkait Realisasi Anggaran:**

###### a. **Realisasi Pendapatan:**

Upaya mengoptimalkan target dan realisasi pendapatan daerah TA 2025:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.  
Upaya peningkatan kualitas pelayanan diarahkan pada tujuan untuk semakin mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan yang wujud nyatanya adalah percepatan waktu dan kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan. Pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan melalui penambahan tempat pelayanan yaitu pelayanan *drive through*;
2. Memanfaatkan sumber daya dan mensinergikan potensi daerah.
3. Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) aparatur yang potensial, profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi.
4. Implementasi Perda baru mengenai pajak dan retribusi daerah serta mengintensifkan kerja Tim Intensifikasi pajak dan Retribusi Daerah dalam penggalian potensi daerah yang dapat meningkatkan PAD;
5. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam Upaya peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
6. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah;
7. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;

8. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
9. Meningkatkan lain-lain PAD yang sah dengan mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)
10. Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.
11. melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yaitu pengumpulan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.
12. Mengoptimalkan penerimaan pajak melalui perluasan basis data serta pemutakhiran data pajak.
13. Mengembangkan layanan pajak secara daring untuk mempermudah pembayaran pajak melalui kanal digital.
14. Pengawasan bangunan yang memerlukan perizinan tertentu yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui Dinas Terkait supaya semakin banyak masyarakat yang mengajukan permohonan dan membayar retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
15. Penganggaran Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana transfer atau informasi resmi mengenai alokasi dana transfer yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan Tahun Terakhir;
16. Penganggaran dana transfer dari Pemerintah Provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Provinsi dengan memperhatikan realisasi pendapatan Dana Transfer tahun terakhir; dan
17. Integrasi sistem informasi untuk meningkatkan pengelolaan dana transfer sehingga penerimaan dan penggunaan dana transfer lebih mudah dan lebih maksimal.

Realisasi pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Selisih
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.427.544.368.784,00</b>	<b>2.423.950.580.599,27</b>	<b>99,85</b>	-3.593.788.184,73
<b>A</b>	<b>PAD</b>	<b>423.215.542.163,00</b>	<b>442.160.269.773,27</b>	<b>104,48</b>	18.944.727.610,27
	1. Pajak Daerah	167.691.849.617,00	174.232.229.101,80	103,90	6.540.379.484,80
	2. Retribusi Daerah	226.626.234.298,00	239.261.891.084,14	105,58	12.635.656.786,14
	3. Hasil KOYD	14.247.936.927,00	13.363.326.521,45	93,79	-884.610.405,55
	4. Lain2 PAD Yg Sah	14.649.521.321,00	15.302.823.065,88	104,46	653.301.744,88
<b>B</b>	<b>PEND TRANSFER</b>	<b>2.004.328.826.621,00</b>	<b>1.981.790.310.826,00</b>	<b>98,88</b>	-22.538.515.795,00
<b>1</b>	<b>PT Pem Pusat</b>	<b>1.886.636.040.542,00</b>	<b>1.861.350.174.976,00</b>	<b>98,66</b>	-25.285.865.566,00
<b>a</b>	<b>DT Dana Perimbangan</b>	<b>1.646.423.180.542,00</b>	<b>1.628.963.792.416,00</b>	<b>98,94</b>	-17.459.388.126,00
	1. DTU-DBH	239.038.613.212,00	227.271.681.800,00	95,08	-11.766.931.412,00
	2. DTU-DAU	1.103.949.786.900,00	1.098.061.406.957,00	99,47	-5.888.379.943,00
	3. DTK-DAK	303.434.780.430,00	303.630.703.659,00	100,06	195.923.229,00
<b>b.</b>	<b>DT Pem Pusat Lainnya</b>	<b>240.212.860.000,00</b>	<b>232.386.382.560,00</b>	<b>96,74</b>	-7.826.477.440,00
	1. Dana Desa	224.701.925.000,00	216.944.662.560,00	96,55	-7.757.262.440,00
	2. Insentif Fiskal	15.510.935.000,00	15.441.720.000,00	99,55	-69.215.000,00
<b>2</b>	<b>PT Antar Daerah</b>	<b>117.692.786.079,00</b>	<b>120.440.135.850,00</b>	<b>102,33</b>	2.747.349.771,00
<b>a.</b>	<b>Pend Bagi Hasil</b>	<b>112.951.129.079,00</b>	<b>115.638.478.850,00</b>	<b>102,38</b>	2.687.349.771,00
<b>b</b>	<b>Bantuan Keuangan</b>	<b>4.741.657.000,00</b>	<b>4.801.657.000,00</b>	<b>101,27</b>	60.000.000,00
<b>C</b>	<b>Lain2 PD Yg Sah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,00
<b>1</b>	<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,00

Sumber: Tabel 1.14 Realisasi Pendapatan Daerah Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2025, Dok LKPJ Bupati Ngawi Th 2025, hal I-49 s/d I-51 (Unaudited)

Pendapatan Daerah kabupaten Ngawi pada Tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar 99,85%. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 170 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Target Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp2.427.544.368.784,00 dan terealisasi sebesar Rp2.423.950.580.599,27 atau tercapai sebesar 99,85%. Terdapat tiga komponen pendapatan Daerah, namun yang dianggarkan hanya 2 yaitu adalah PAD dengan realisasi 104,48% dari target dan Pendapatan Transfer dengan realisasi 98,88% dari target, sedangkan Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah tidak dianggarkan.

DPRD menghargai Pemerintah Daerah yang telah melakukan berbagai upaya dalam mengoptimalkan target dan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025.

Selanjutnya Dewan mendorong untuk terus melakukan upaya guna meningkatkan pendapatan daerah khususnya PAD, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Hal ini perlu dilakukan guna mewujudkan ruang fiskal daerah yang berkelanjutan di tengah kebijakan efisiensi yang diterapkan saat ini.

Dalam rangka peningkatan PAD diupayakan tanpa membebani masyarakat. Hindari kebijakan yang menyulitkan masyarakat, misalnya menaikkan PBB-P2. Jikalau menaikkan pajak menjadi opsi, Pemerintah Daerah harus terlebih dahulu melakukan analisis mendalam, sosialisasi, dan tetap melibatkan partisipasi publik bermakna.

Langkah kreatif dalam menggali potensi PAD, antara lain melalui penyehatan BUMD, optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang tidur dan bermitra dengan pihak swasta. Di samping itu, Pemerintah Daerah agar terus secara aktif membangun komunikasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jatim untuk mendapatkan dukungan terhadap program-program pembangunan di daerah melalui Bantuan keuangan, Hibah, Bansos maupun bentuk dukungan lainnya.

#### **b. Realisasi Belanja:**

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam mengoptimalkan target dan realisasi Belanja daerah pada Tahun Anggaran 2025 diantaranya adalah:

1. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Belanja urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dilaksanakan oleh SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada RKPD tahun 2025.
2. Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen.

4. Memperbaiki mekanisme pengadaan barang dan jasa, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa sepadan dengan jumlah dan kualitas barang atau jasa tersebut.
5. Lebih meningkatkan asas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga dapat dihindari adanya pengeluaran yang sifatnya tidak perlu atau belum menjadi prioritas.
6. Untuk pengeluaran yang sifatnya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendesak dilakukan analisa yang mendalam untuk menilai apakah memang kebutuhan tersebut benar-benar merupakan kebutuhan yang mendesak.
7. Belanja pegawai merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Melalui belanja pegawai yang berkualitas, reformasi birokrasi dapat didorong untuk meningkatkan produktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Kualitas implementasi reformasi birokrasi ditandai dengan efisiensi birokrasi, kualitas pelayanan publik yang terstandarisasi, serta pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Oleh karena itu, pengelolaan belanja pegawai menjadi krusial untuk mendukung terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang prima serta aparatur negara yang profesional, berintegritas, dan produktif. Secara umum, kebijakan belanja pegawai pada tahun 2025 akan terus melanjutkan proses reformasi birokrasi menuju adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendorong produktivitas
8. Mendorong penguatan program perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan sinergis melalui penerapan satu data. Langkah ini diambil agar program tersebut efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
9. Efisiensi belanja barang seiring dengan optimasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) akan dilakukan melalui digitalisasi birokrasi, terutama pada komponen belanja barang yang mengalami pertumbuhan tinggi pada periode sebelumnya. Arah kebijakan belanja barang pada tahun 2025 akan difokuskan pada penghematan atau efisiensi belanja barang non-operasional yang dialihkan ke belanja yang lebih produktif, efisiensi belanja perjalanan dinas dan rapat-rapat di luar kantor dengan memanfaatkan TIK, penajaman belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat termasuk bantuan pemerintah, serta sinergi kebijakan belanja antara pusat dan daerah. Selain itu, kebijakan ini juga mencakup penajaman struktur biaya dan penguatan standar biaya dalam pengalokasian anggaran.
10. Belanja modal memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat transformasi

ekonomi. Belanja modal berkontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas perekonomian, dan peningkatan daya saing. Dengan memfokuskan sumber daya pada proyek-proyek strategis seperti Pembangunan jalan, jembatan, transportasi dan instalasi teknologi, APBD dapat menjadi katalisator bagi pembangunan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja modal melalui recomposisi dan penajaman dengan memperhatikan keselarasan antar program dan prinsip belanja berkualitas (*spending better*).

11. Sebagai bagian dari penyelarasan dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 serta sebagai upaya mengurangi emisi gas rumah kaca, Pemerintah Daerah mendorong konversi kendaraan operasional dinas dari berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik pada tahun 2025. Pelaksanaan konversi ini dilakukan secara bertahap melalui pembelian kendaraan listrik baru serta melalui mekanisme sewa untuk efisiensi anggaran. Pemilihan alternatif sewa kendaraan dilakukan dengan beberapa pertimbangan antara lain:
  - a. Mekanisme sewa memungkinkan pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran di awal, karena tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk pembelian kendaraan baru secara langsung;
  - b. Mekanisme sewa kendaraan juga memberikan fleksibilitas lebih dalam pengelolaan armada, memungkinkan untuk menyesuaikan jenis dan jumlah kendaraan sesuai kebutuhan tanpa terikat dengan kepemilikan jangka panjang; dan
  - c. Menghindari biaya perawatan dan pengelolaan yang tinggi, karena tanggung jawab tersebut berada pada penyedia jasa sewa.
12. Pengalokasian Bantuan Tidak Terduga dan Belanja Bantuan Keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah.

Realisasi Belanja Daerah menurut jenisnya di Kabupaten Ngawi tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Realisasi Belanja Daerah menurut jenisnya di Kabupaten Ngawi tahun 2025

BELANJA	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	SELISIH	% thd TBA*	% Thd TBR*
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.810.164.804.847,00</b>	<b>1.695.402.818.775,99</b>	<b>93,66</b>	<b>114.761.986.071,01</b>	<b>73,70</b>	<b>73,65</b>
1. B Pegawai	1.136.464.617.795,77	1.052.503.153.294,00	92,61	83.961.464.501,77	46,27	45,72
2. B Barang & Jasa	610.430.287.051,23	582.327.626.172,99	95,40	28.102.660.878,24	24,85	25,30
3. B Hibah	54.551.260.000,00	51.913.399.309,00	95,16	2.637.860.691,00	2,22	2,26
4. B Bansos	8.718.640.000,00	8.658.640.000,00	99,31	60.000.000,00	0,35	0,38
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>219.897.101.099,00</b>	<b>195.711.465.498,34</b>	<b>89,00</b>	<b>24.185.635.600,66</b>	<b>8,95</b>	<b>8,50</b>
1. BM Tanah	120.000.000,00	116.494.500,00	97,08	3.505.500,00	0,00	0,01
2. BM Peralatan & Mesin	47.290.582.153,00	33.748.926.326,00	71,37	13.541.655.827,00	1,93	1,47
3. BM Gedung & Bangunan	43.733.526.200,00	35.511.017.773,97	81,20	8.222.508.426,03	1,78	1,54
4. BM Jln, Jaringan & irigasi	119.836.280.490,00	117.470.634.861,35	98,03	2.365.645.628,65	4,88	5,10
5. BM Aset Tetap lainnya	8.281.712.256,00	8.249.467.520,00	99,61	32.244.736,00	0,34	0,36
6. BM Aset Lainnya	635.000.000,00	614.924.517,02	96,84	20.075.482,98	0,03	0,03
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>13.904.972.729,00</b>	<b>9.955.234.234,00</b>	<b>71,59</b>	<b>3.949.738.495,00</b>	<b>0,57</b>	<b>0,43</b>
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>412.084.960.000,00</b>	<b>400.904.767.196,00</b>	<b>97,29</b>	<b>11.180.192.804,00</b>	<b>16,78</b>	<b>17,42</b>
1. B Bagi Hasil	18.409.035.000,00	17.236.104.636,00	93,63	1.172.930.364,00	0,75	0,75
2. B. Bantuan Keuangan	393.675.925.000,00	383.668.662.560,00	97,46	10.007.262.440,00	16,03	16,67
<b>TOTAL BD:</b>	<b>2.456.051.838.675,00</b>	<b>2.301.974.285.704,33</b>	<b>93,73</b>	<b>154.077.552.970,67</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Keterangan:

TBA: Total Belanja Anggaran.

TBR: Total Belanja Realisasi

Sumber: Tabel 1.15 Realisasi Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2025, Dok LKPJ Bupati Ngawi Th 2025, hal I-54 s/d I-56 (Unaudited)

Berdasarkan Tabel di atas Realisasi Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2025, Belanja Daerah Kabupaten Ngawi pada Tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar 93,73%. Target Belanja Daerah Kabupaten Ngawi pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp2.456.051.838.675,00 dan terealisasi sebesar Rp2.301.974.285.704,33..

Atas kondisi ini **Dewan:**

- a. mengapresiasi strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam mengoptimalkan target dan realisasi Belanja daerah pada Tahun Anggaran 2025. Diharapkan kinerja belanja daerah ini benar-benar mampu mewujudkan terselenggaranya pemerintahan daerah melalui fungsi pemerintahan yaitu: pengaturan, pembangunan, pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. mendorong untuk terus melakukan upaya dalam rangka optimalisasi belanja daerah melalui: terobosan inovatif dengan anggaran yang minimal namun dapat menghasilkan *output* bahkan *oucomes* yang maksimal. Minimnya anggaran tidak dapat menjadi pembenaran menurunnya kualitas layanan kepada masyarakat, sehingga kreativitas dan inovasi menjadi kunci sukses Perangkat daerah.
- c. Mengambil langkah dan kebijakan yang tepat guna menyiapkan pemberlakuan ketentuan belanja wajib (*Mandatory Spending*) sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan PP No 1/2024 ttg Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, yaitu
  - 1) belanja pendidikan paling rendah 20% dari total Belanja Daerah yg dianggarkan dalam APBD dan/atau Perubahan APBD TA berkenaan;
  - 2) belanja pegawai di luar tunjangan guru yg dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah;
  - 3) belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau Desa; dan
  - 4) belanja wajib yang didanai dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah: PKB, Opsen PKB, PBJT Listrik, Pajak Rokok, dan Pajak Air Tanah.

d. Dalam rangka menyikapi kebijakan fiskal Pemerintah dan mewujudkan Ruang Fiskal yang aman dan berkelanjutan supaya melakukan efisiensi Belanja Operasional dan Relokasi Anggaran Berfokus pada Peningkatan Kualitas Belanja (*Spending Better*):

1) Efisiensi Operasional (*Operational Efficiency*)

Tujuannya adalah mengurangi biaya input untuk menghasilkan output yang sama atau lebih baik melalui pengendalian belanja non-prioritas, melalui:

a) Pemangkasan Belanja Barang Biaya Tinggi:

- (1) Pengurangan anggaran perjalanan dinas;
- (2) Pembatasan kegiatan seremonial, rapat di luar kantor, seminar, dan studi banding;
- (3) Efisiensi biaya sewa gedung, kendaraan, jasa konsultan, serta penggunaan alat tulis kantor;
- (4) Penggunaan scr konsisten Standar Harga Satuan Regional untuk memastikan ketepatan belanja daerah dan mencegah inefisiensi.

b) Standardisasi & Digitalisasi:

- (1) Pemanfaatan teknologi (E-Gov/SPBE) dan digitalisasi sistem keuangan untuk meningkatkan transparansi dan mempercepat administrasi;
- (2) Integrasi data antar unit organisasi untuk menghindari tumpang tindih (*overlapping*) anggaran.

c) Konsolidasi Belanja:

Review alokasi anggaran berulang dengan membandingkan efisiensi antar SKPD yang memiliki fungsi serupa.

2) Mekanisme Relokasi Anggaran (*Budget Reallocation*)


Strategi ini mengalihkan dana dari pos belanja yang kurang produktif menuju program prioritas dan strategis yang mendesak.

- a) penetapan besaran efisiensi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) *Repurposing* untuk program unggulan dan Refocusing Anggaran. Dana hasil efisiensi dialokasikan untuk


mendukung program prioritas/unggulan. Mengarahkan kembali anggaran dari program dengan prioritas rendah ke program strategis yang berpihak ke Masyarakat.

c) Evaluasi Belanja Pegawai dan Subsidi:

Berdasarkan urusan pemerintahan realisasi belanja tahun anggaran 2025 dapat disajikan dalam grafik dan tabel berikut.



Gambar: Anggaran Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Kab Ngawi Tahun 2025



Gambar: Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Kab Ngawi Tahun 2025

Keterangan:

- UPWBPD: Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar;
- UPWTBPD: Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar;
- Pilihan: Urusan Pemerintahan Pilihan;
- Pendukung: Sekretariat Daerah & Sekretariat DPRD;
- Penunjang; Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan
- Kewilayahan: Kecamatan;
- Pengawasan: Inspektorat;
- PUM: Urusan Pemerintahan Umum;

Tabel: Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Urusan  
Pemerintahan Kab Ngawi Tahun 2025

URUSAN	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi (Rp)	SISA/LEBIH (Rp)	%
Pendidikan	736.632.195.140	687.979.247.918	48.652.947.222	6,60
Kesahatan	486.386.451.374	456.903.755.214	29.482.696.160	6,06
PUPR	187.154.335.178	181.522.186.640	5.632.148.538	3,01
PKP	13.944.878.888	13.324.281.676	620.597.212	4,45
Tramtibumlinmas	18.733.627.607	17.569.891.916	1.163.735.691	6,21
SOSIAL	27.606.665.514	27.134.212.881	472.452.633	1,71
NAKER	3.103.760.000	3.038.975.396	64.784.604	2,09
PPPA	7.326.603.611	6.573.723.574	752.880.037	10,28
PANGAN	2.297.001.500	2.251.064.167	45.937.333	2,00
PERTANAHAN	232.395.000	211.868.308	20.526.692	8,83
LH	23.047.319.225	18.591.321.794	4.455.997.431	19,33
ADMINDUK	10.265.811.296	9.857.861.836	407.949.460	3,97
PMD	35.581.445.988	34.638.779.854	942.666.134	2,65
DALDUK & KB	9.558.833.000	8.673.318.269	885.514.731	9,26
PERHUBUNGAN	52.418.763.178	51.123.450.423	1.295.312.755	2,47
KOMINFO	10.680.207.902	9.733.189.433	947.018.469	8,87
KUKM	7.042.045.124	6.585.581.176	456.463.948	6,48
PM	7.085.776.271	6.671.626.642	414.149.629	5,84
PORA	5.960.815.000	5.636.046.254	324.768.746	5,45
STATISTIK	152.975.000	147.677.850	5.297.150	3,46
PERSANDIAN	210.685.000	206.285.300	4.399.700	2,09
KEBUDAYAAN	2.251.773.500	2.189.747.535	62.025.965	2,75
PERPUSTAKAAN	5.775.269.905	5.313.635.161	461.634.744	7,99
KEARSIPAN	211.017.000	202.572.570	8.444.430	4,00
KELAUTAN & PERIKANA	8.413.182.311	7.989.222.906	423.959.405	5,04
PARIWISATA	11.951.296.977	10.937.008.964	1.014.288.013	8,49
PERTANIAN	42.812.419.681	39.497.136.145	3.315.283.536	7,74
PERDAGANGAN	29.412.342.139	28.453.747.138	958.595.001	3,26
PERINDUSTRIAN	1.944.876.500	1.617.215.504	327.660.996	16,85
TRANSMIGRASI	62.598.500	59.233.841	3.364.659	5,37
SETDA	51.292.783.930	47.468.283.072	3.824.500.858	7,46
SETWAN	78.483.766.696	65.493.351.930	12.990.414.766	16,55

PERENCANAAN	12.800.851.735	12.515.219.301	285.632.434	2,23
KEUANGAN	457.706.531.862	430.925.707.693	26.780.824.169	5,85
KEPEGAWAIAN	9.424.703.598	8.983.340.281	441.363.318	4,68
DIKLAT	1.123.864.000	1.100.967.777	22.896.223	2,04
LITBANG	894.541.500	876.121.906	18.419.594	2,06
INSPEKTORAT	18.092.864.017	17.429.922.417	662.941.600	3,66
KEWILAYAHAN (19 KEC)	67.433.922.090	62.519.815.974	4.914.106.116	7,29
PUM KESBANGPOL	10.540.641.938	10.027.689.068	512.952.870	4,87
<b>Jumlah Belanja:</b>	<b>2.456.051.838.675</b>	<b>2.301.974.285.706</b>	<b>154.077.552.969</b>	<b>6,27</b>

c. Realisasi Pembiayaan:

Ringkasan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2025 adalah sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH	2.427.544.368.784,00	2.423.950.580.599,27	99,85
BELANJA DAERAH	2.456.051.838.675,00	2.301.974.285.704,33	93,73
SURPLUS/(DEFISIT)	(28.507.469.891)	121.976.294.895	(427,87)
PEMBIAYAAN DAERAH	28.507.469.891	28.507.469.890,58	99,99
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>28.507.469.891</b>	28.507.469.890,58	99,99
<b>SILPA Tahun 2024</b>	<b>28.507.469.891</b>	<b>28.507.469.890,58</b>	<b>99,99</b>
Penghematan Belanja Pegawai-Gaji & Tunjangan ASN	9.097.020.182	9.729.853.909,45	106,95
Sisa Belanja Transfer-Bankeu	6.732.782.621	5.998.274.000,00	89,09
Sisa Belanja Lainnya-SILPA BLUD	12.677.667.088	12.779.341.980,55	100,80
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0,00</b>
PEMBIAYAAN NETTO	<b>28.507.469.891</b>	<b>28.507.469.890,58</b>	99,99
SILPA	00	<b>150.483.764.785,94</b>	0,00

Sumber: Tabel 1.16 Realisasi Realisasi Menurut Jenis Pembiayaan Tahun Anggaran 2025, Dok LKPJ Bupati Ngawi Th 2025, hal I-60 s/d I-61.

Dewan mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan target dan realisasi pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025.

## B. BAB II PENJABARAN PERUBAHAN APBD,

Dokumen LKPJ telah menyajikan 3 hal perubahan yaitu: 1) Perubahan Pengelolaan Pendapatan Daerah; 2) Perubahan Pengelolaan Belanja Daerah; dan 3) Perubahan Pengelolaan Pembiayaan Daerah dalam rangka pencapaian target yang telah disepakati dalam dokumen APBD Kabupaten Ngawi Tahun 2025 didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 170 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 113 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

### PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH KAB NGAWI TAHUN 2025:

No	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	TAMBAH/KURANG		% Total	
				Rp	%	Sblm P	Stlh P
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.541.574.995.921,00</b>	<b>2.427.544.368.784,00</b>	<b>(114.030.627.137,00)</b>	<b>(4,49)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
A	<b>PAD</b>	<b>375.950.799.642,00</b>	<b>423.215.542.163,00</b>	<b>47.264.742.521,00</b>	<b>12,57</b>	14,79	17,43
	Pajak Daerah	156.383.849.617,00	167.691.849.617,00	11.308.000.000,00	7,23	6,15	6,91
	Retribusi Daerah	202.422.885.098,00	226.626.234.298,00	24.203.349.200,00	11,96	7,96	9,34
	Hasil KDYD	12.747.936.927,00	14.247.936.927,00	1.500.000.000,00	11,77	0,50	0,59
	Lain2 PAD Yg Sah	4.396.128.000,00	14.649.521.321,00	10.253.393.321,00	233,24	0,17	0,60
B	<b>PEND TRANSFER</b>	<b>2.165.624.196.279,00</b>	<b>2.004.328.826.621,00</b>	<b>(161.295.369.658,00)</b>	<b>(7,45)</b>	85,21	82,57
	<b>PT Pem Pusat</b>	<b>2.056.537.196.379,00</b>	<b>1.886.636.040.542,00</b>	<b>(169.901.155.837,00)</b>	<b>(8,26)</b>	80,92	77,72
	<b>PT Antar Daerah</b>	<b>109.086.999.900,00</b>	<b>117.692.786.079,00</b>	<b>8.605.786.179,00</b>	<b>7,89</b>	4,29	4,85
C	<b>Lain2 PD Yg Sah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00			

PERUBAHAN BELANJA DAERAH KAB NGAWI TAHUN 2025:

URAIAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)		Prosentase (%)	
			(Rp)	%	Sebelum P	Setelah P
<b>TOTAL BD:</b>	<b>2.551.574.995.921,00</b>	<b>2.456.051.838.675,00</b>	<b>-95.523.157.246</b>	<b>-3,74</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>B OPERASI</b>	<b>1.764.159.332.014</b>	<b>1.810.164.804.847</b>	<b>46.005.472.833</b>	<b>2,61</b>	<b>69,14</b>	<b>73,70</b>
1. B Pegawai	1.090.455.589.135	1.136.464.617.795,77	46.009.028.661	4,22	42,74	46,27
2. B Barang & Jasa	616.723.207.879	610.430.287.051,23	-6.292.920.828	-1,02	24,17	24,85
3. B Hibah	48.261.895.000	54.551.260.000	6.289.365.000	13,03	1,89	2,22
4. B Bansos	8.718.640.000	8.718.640.000,00	0	0,00	0,34	0,35
<b>B MODAL</b>	<b>371.156.048.907</b>	<b>219.897.101.099</b>	<b>-151.258.947.808</b>	<b>-40,75</b>	<b>14,55</b>	<b>8,95</b>
1. BM Tanah	6.602.000.000	120.000.000,00	-6.482.000.000	-98,18	0,26	0,00
2. BM Peralatan & Mesin	46.156.774.568	47.290.582.153	1.133.807.585	2,46	1,81	1,93
3. BM Gedung & Bangunan	40.458.142.200	43.733.526.200,00	3.275.384.000	8,10	1,59	1,78
4. BM Jln, Jaringan & irigasi	269.746.144.490,00	119.836.280.490,00	-149.909.864.000	-55,57	10,57	4,88
5. BM Aset Tetap lainnya	7.847.987.649,00	8.281.712.256,00	433.724.607	5,53	0,31	0,34
6. BM Aset Lainnya	345.000.000,00	635.000.000,00	290.000.000	84,06	0,01	0,03
<b>B TDK TERDUGA</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>13.904.972.729,00</b>	<b>8.904.972.729</b>	<b>178,10</b>	<b>0,20</b>	<b>0,57</b>
<b>B TRANSFER</b>	<b>411.259.615.000,00</b>	<b>412.084.960.000,00</b>	<b>825.345.000</b>	<b>0,20</b>	<b>16,12</b>	<b>16,78</b>
1. B Bagi Hasil	16.773.690.000,00	18.409.035.000,00	1.635.345.000	9,75	0,66	0,75
2. B. Bantuan Keuangan	394.485.925.000,00	393.675.925.000,00	-810.000.000	-0,21	15,46	16,03

### **C. BAB III HASIL PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YG MENJADI KEWENANGAN DAERAH,**

Dokumen LKPJ Bupati Tahun 2025 telah melaporkan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:

1. capaian pelaksanaan program dan kegiatan, serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
2. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Bupati dan pelaksanaannya; dan
3. tindak lanjut rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024.

Semua urusan wajib dan urusan pilihan telah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2025, sesuai dengan urusan dan Perangkat Daerah serta penyelenggarannya merujuk pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi, beserta indikator kinerjanya.

Dokumen LKPJ Bupati Ngawi Tahun 2025 juga sudah memiliki konsistensi dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026, khususnya tahun Kelima perencanaan pembangunan tahun 2021-2026.

Hal ini tergambar dan sesuai dengan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Bab Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah, baik yang bersifat wajib (24 urusan yang terdiri atas 6 urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan 18 urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar), maupun pilihan (8 urusan), 5 penunjang urusan dan pendukung telah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah meliputi: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Inspektorat dan 19 Kecamatan. Selanjutnya penyelenggaraan urusan-urusan telah dilaksanakan secara konsisten dalam rangka dan diorientasikan untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat di Daerah.

Selama tahun 2025, secara umum Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan Arah Kebijakan, target, dan sasaran yang ditentukan, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kab Ngawi Tahun 2021-2026 Tahun Keempat, Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 sebagaimana

diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025, dan Perjanjian/Kontrak Kinerja Bupati Tahun 2025, serta serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Capaian target kinerja berdasarkan Kontrak/Perjanjian Kinerja Bupati Ngawi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Target Capaian (%)</b>	<b>Kriteria</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan kualitas Pembangunan SDM	IPM	72,39	74,43	102,82	Sangat tinggi
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan Pendidikan & Kesehatan	Indek Kesehatan	0,851	0,85	99,88	Sangat tinggi
		Indeks Pendidikan	0,63	0,62	98,41	Sangat tinggi
3	Meningkatnya partisipasi perempuan dan pembangunan	IPG	93,13	belum rilis		
4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat	Angka Pertumbuhan Ekonomi	5	5,31	106,20	Sangat tinggi
		TPT	2,23	2,26	98,67	Sangat tinggi
		Prosentase Penduduk Miskin	13,08	13,62	96,04	Sangat tinggi
5	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan	PDRB Perkapita (Juta Rp)	31,1	belum rilis		
		Realisasi Nilai investasi (PMDN/PMA) (Trilyun)	1,4	2,8	200,00	Sangat tinggi
		Persentase rata2 Kenaikan Omzet Usaha Mikro	6,9	9,3	134,78	Sangat tinggi
		Angka Kunjungan Wisata (org)	1.453.821	1.309.970	90,11	Sangat tinggi
6	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun (Desa Mandiri)	79	77,7	98,35	Sangat tinggi
7	Meningkatnya Kualitas & daya saing tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	75,76	74,58	98,44	Sangat tinggi
8	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	persentase laju pertumbuhan penduduk	0,378	belum rilis		
9	Menurunnya ketimpangan pendapatan antar wilayah	Indeks Gini	0,28	0,287	97,56	Sangat Sedih
10	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	87,65	belum rilis		
11	Meningkatnya Cakupan Penangan PPKS	Persentase PPKS yg Mandiri	0,5	1,28	256,00	Sangat tinggi
12	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yg efektif dan akuntabel dlm Memberikan Pelayanan Publik yg prima	Indeks Reformasi Birokrasi	89,3	belum rilis		

13	Mingkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai LHE AKIP	83,26	83,73	100,56	Sangat tinggi
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	75,25	69,31	92,11	Sangat tinggi
		Maturasi SPIP	3,5	3,24	92,57	Sangat tinggi
		Indeks Profesionalitas ASN	65	93,32	143,57	Sangat tinggi
		Indeks SPBE	3,6	3,61	100,28	Sangat tinggi
14	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks pelayanan publik	3,5	4,46	127,43	Sangat tinggi
15	Meningkatnya Kualitas insfrastruktur yang berkelanjutan	Indeks kepuasan Layanan Insfrastruktur	72,08	82,89	115,00	Sangat tinggi
		Indeks pembangunan insfrastruktur	0,87	0,87	100,00	Sangat tinggi
16	Meningkatnya kualitas dan pemerataan insfrastruktur dasar.	Persentase Permukiman yang sehat dan aman	63,92	65,43	102,36	Sangat tinggi
17	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yg sehat dan Tangguh Bencana	Indeks Risiko Bencana	84,91	belum rilis		
18	Menguatnya nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal	Indeks Kesehatan Sosial	84,49	84,56	100,08	Sangat tinggi
19	Meningkatnya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum secara komprehensif	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, Keindahan)	100	100	100,00	Sangat tinggi
		Angka Konflik	0	0	100,00	Sangat tinggi
20	Meningkatnya pelestarian seni budaya dan kearifan lokal	Persentase Seni dan budaya lokal yang dilestarikan	20	31,67	158,35	Sangat tinggi

Terkait Capaian target kinerja berdasarkan Kontrak/Perjanjian Kinerja Bupati Ngawi Tahun 2025 tersebut Dewan perlu menyampaikan apresiasi diberikan kepada Pemerintah Daerah atas capaian target kinerja berdasarkan Kontrak/Perjanjian Kinerja Bupati Ngawi Tahun 2025. Dari 20 sasaran strategis dengan 32 indikator kinerja 26 indikator capaiannya **Sangat Tinggi** (Tingkat capaian  $90,01\% \leq 100\%$ ) bahkan sebagian melampaui target (diatas 100%). Namun demikian masih terdapat 6 indikator yang belum dirilis yaitu: indeks Pembangunan Gender (IPG), PDRB Perkapita, Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk, Indeks Ketahanan Pangan, Indek Reformasi Birokrasi, dan Indek Risiko Bencana.

Selanjutnya Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Ngawi Tahun 2025 dapat disajikan dalam tabel berikut:

NO	IKU	TARGET 2025	REALISASI 2025	TARGET CAPAIAN (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	72,39	74,43	102,82
2	Indeks Pembangunan Gender	93,13	Belum Rilis	-
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,23	2,26	98,67
4	Angka Pertumbuhan Ekonomi	5	5,31	106,20
5	Persentase Penduduk Miskin	13,08	13,62	96,04
6	Indeks Gini	0,28	0,287	97,56
7	Indeks Reformasi Birokrasi	89,3	Belum Rilis	-
8	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	72,08	82,89	115,00
9	Indeks Risiko Bencana	84,91	Belum Rilis	-
10	Indeks Kesalehan Sosial	84,49	84,55	100,07

Selanjutnya Capaian Kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dilihat dari tingkat ketercapaian indikator makro Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran (Tahun 2025) dibandingkan Tahun Sebelumnya (Tahun 2025), secara keseluruhan akan dibandingkan guna mendapatkan gambaran hasil evaluasi perbaikan target kinerja serta strategi pencapaiannya secara berkesinambungan.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, arah kebijakan dan Strategi pembangunan Kabupaten Ngawi tersebut, pelaksanaannya oleh Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

sesuai PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan PP No 72 Tahun 2019.

**1. Menyangkut Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sepanjang tahun 2025**

Di samping Visi, Misi, Tujuan, Sasaran yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yaitu Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 dan Perubahannya, dan Perjanjian/Kontrak Kinerja Bupati Tahun 2025.

Untuk melihat capaian kinerja Program dan Kegiatan dengan target kinerja yang telah ditetapkan, tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan dengan rata-rata tingkat ketercapaian indikator program dan tingkat ketercapaian kegiatan masing-masing Urusan Pemerintahan digunakan 5 kategori/ predikat indikator, yaitu:

- |                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| 1. Sangat Tinggi | : $\geq 91\% \leq 100\%$ |
| 2. Tinggi        | : $76\% \leq 90\%$       |
| 3. Sedang        | : $66\% \leq 75\%$       |
| 4. Rendah        | : $51\% \leq 65\%$       |
| 5. Sangat Rendah | : $\leq 50\%$            |

Gambaran ringkas kinerja program-program dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Ngawi dapat disajikan sebagai berikut.

TABEL: ANALISIS KESESUAIAN KEGIATAN TERHADAP TARGET KINERJA PROGRAM PELAKSANAAN URUSAN TAHUN 2025

**RINGKASAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN 2025**

No	UNSUR URUSAN	JUMLAH			REALISASI ANGGARAN BELANJA (%) & Predikat Kinerjanya	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM (OUTCOME) (%) & Predikat Kinerjanya	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) (%) & Predikat Kinerjanya	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN (%) & Predikat Kinerjanya
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
<b>A</b>	<b>Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar</b>							
1	Urusan Pendidikan	4	13	59	93,40 (Sangat Tinggi)	90,45 (Sangat Tinggi)	100,29 (Sangat Tinggi)	96,18 (Sangat Tinggi)
2	Urusan Kesehatan	89	113	530	93,94 (Sangat Tinggi)	95,71 (Sangat Tinggi)	91,80 (Sangat Tinggi)	92,93 (Sangat Tinggi)
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	22	91	96,99 (Sangat Tinggi)	110,05 (Sangat Tinggi)	113,22 (Sangat Tinggi)	97,28 (Sangat Tinggi)
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4	10	33	95,55 (Sangat Tinggi)	105,57 (Sangat Tinggi)	111,79 (Sangat Tinggi)	96,37 (Sangat Tinggi)
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5	24	69	93,79 (Sangat Tinggi)	105,57 (Sangat Tinggi)	96,98 (Sangat Tinggi)	88,29 (Tinggi)
6	Urusan Sosial	7	16	53	98,92 (Sangat Tinggi)	105,70 (Sangat Tinggi)	99,63 (Sangat Tinggi)	93,49 (Sangat Tinggi)
<b>B</b>	<b>Urusan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar</b>							
7	Urusan Tenaga Kerja	3	5	7	97,91 (Sangat Tinggi)	97,89 (Sangat Tinggi)	104,51 (Sangat Tinggi)	97,61 (Sangat Tinggi)
8	Urusan PPA	7	16	36	89,72 (Tinggi)	130,21 (Sangat Tinggi)	162,50 (Sangat Tinggi)	88,02 (Tinggi)
9	Urusan Pangan	4	8	20	98,00 (Sangat Tinggi)	114,29 (Sangat Tinggi)	127,66 (Sangat Tinggi)	97,94 (Sangat Tinggi)

10	Urusan Pertanahan	1	1	1	91,17 (Sangat Tinggi)	122,19 (Sangat Tinggi)	113,70 (Sangat Tinggi)	91,17 (Sangat Tinggi)
11	Urusan Lingkungan Hidup	11	18	33	80,67 (Tinggi)	120,90 (Sangat Tinggi)	130,64 (Sangat Tinggi)	89,45 (Tinggi)
12	Urusan AdmindukCapil	5	15	40	96,03 (Sangat Tinggi)	104,06 (Sangat Tinggi)	102,76 (Sangat Tinggi)	93,82 (Sangat Tinggi)
13	Urusan Pemberdayaan Masy & Desa	5	11	48	97,35 (Sangat Tinggi)	109,20 (Sangat Tinggi)	100 (Sangat Tinggi)	95,61 (Sangat Tinggi)
14	Urusan Pengendalian Penduduk & KB	3	8	22	90,74 (Sangat Tinggi)	98,30 (Sangat Tinggi)	87,21 (Tinggi)	87,42 (Tinggi)
15	Urusan Perhubungan	2	18	39	97,53 (Sangat Tinggi)	100,01 (Sangat Tinggi)	98,43 (Sangat Tinggi)	97,43 (Sangat Tinggi)
16	Urusan Kominfo	3	10	48	91,13 (Sangat Tinggi)	109,39 (Sangat Tinggi)	102,53 (Sangat Tinggi)	92,68 (Sangat Tinggi)
17	Urusan Koperasi, UKM	8	14	36	93,52 (Sangat Tinggi)	85,78 (Tinggi)	91,29 (Sangat Tinggi)	93,16 (Sangat Tinggi)
18	Urusan Penanaman Modal & PTSP	6	12	38	94,16 (Sangat Tinggi)	120,84 (Sangat Tinggi)	92,89 (Sangat Tinggi)	96,36 (Sangat Tinggi)
19	Urusan Kepemudaan & OR	3	6	10	94,55 (Sangat Tinggi)	259,67 (Sangat Tinggi)	110,55 (Sangat Tinggi)	97,64 (Sangat Tinggi)
20	Urusan Statistik	1	1	2	96,54 (Sangat Tinggi)	100 (Sangat Tinggi)	136,90 (Sangat Tinggi)	96,54 (Sangat Tinggi)
21	Urusan Persandian	1	1	3	97,91 (Sangat Tinggi)	111,11 (Sangat Tinggi)	133,33 (Sangat Tinggi)	97,91 (Sangat Tinggi)
22	Urusan Kebudayaan	4	4	6	97,25 (Sangat Tinggi)	100,82 (Sangat Tinggi)	100 (Sangat Tinggi)	97,65 (Sangat Tinggi)
23	Urusan Perpustakaan	2	9	25	92,01 (Sangat Tinggi)	131,25 (Sangat Tinggi)	143,75 (Sangat Tinggi)	90,48 (Sangat Tinggi)
24	Urusan Kearsipan	2	6	7	96,00 (Sangat Tinggi)	107,98 (Sangat Tinggi)	163,27 (Sangat Tinggi)	95,93 (Sangat Tinggi)
<b>C</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>							
25	Urusan Kelautan & Perikanan	4	12	25	94,96	59,51	110,89	95,81

					(Sangat Tinggi)	(Sedang)	(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)
26	Urusan Pariwisata	5	12	36	91,51 (Sangat Tinggi)	214,99 (Sangat Tinggi)	126,22 (Sangat Tinggi)	95,59 (Sangat Tinggi)
27	Urusan Pertanian	8	22	59	92,26 (Sangat Tinggi)	143,70 (Sangat Tinggi)	136,48 (Sangat Tinggi)	95,59 (Sangat Tinggi)
28	Urusan Perdagangan	7	16	39	96,74 (Sedang)	79,63 (Sedang)	95,81 (Sangat Tinggi)	97,04 (Tinggi)
29	Urusan Perindustrian	3	3	7	83,15 (Tinggi)	102,47 (Sangat Tinggi)	116,79 (Sangat Tinggi)	84,58 (Tinggi)
30	Urusan Transmigrasi	1	1	2	94,63 (Sangat Tinggi)	100,00 (Sangat Tinggi)	100,00 (Sangat Tinggi)	94,63 (Sangat Tinggi)

**Keterangan:**

**Penyelenggaraan Fungsi Pendukung, Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pengawasan, dan Wilayah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Fungsi Staf, Fungsi Pengawas dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi. Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi staf, fungsi pengawas dan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah terdiri atas:

1. Sekretariat daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Perencanaan;
4. Keuangan;
5. Kepegawaian;
6. Pendidikan dan pelatihan ASN;

7. Penelitian dan pengembangan;
8. Inspektorat;
9. Kemilayahan; dan
10. Pemerintahan Umum.

**RINGKASAN KINERJA PENYELENGGARAAN FUNGSI PENDUKUNG, PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PENGAWASAN, DAN WILAYAH TAHUN 2025**

<b>A</b>	<b>FUNGSI PENDUKUNG URUSAN</b>							
1	Sekretariat Daerah	3	19	65	92,54 (Sangat Tinggi)	97,78 (Sangat Tinggi)	100,00 (Sangat Tinggi)	95,48 (Sangat Tinggi)
2	Sekretariat DPRD	2	16	56	83,45 (Tinggi)	111,82 (Sangat Tinggi)	109,98 (Sangat Tinggi)	82,97 (Tinggi)
<b>B</b>	<b>PENUNJANG URUSAN</b>							
1	Perencanaan	3	13	43	97,77 (Sangat Tinggi)	100,00 (Sangat Tinggi)	100,00 (Sangat Tinggi)	98,17 (Sangat Tinggi)
2	Keuangan	4	14	71	94,15 (Sangat Tinggi)	112,12 (Sangat Tinggi)	100,00 (Sangat Tinggi)	86,40 (Tinggi)
3	Kepegawaian	2	12	44	95,32 (Sangat Tinggi)	101,25 (Sangat Tinggi)	114,50 (Sangat Tinggi)	95,25 (Sangat Tinggi)
4	Pendidikan Dan Pelatihan	1	2	6	97,96 (Sangat Tinggi)	88,13 (Tinggi)	101,25 (Sangat Tinggi)	97,96 (Sangat Tinggi)
5	Penelitian dan Pengembangan	1	4	4	97,94 (Sangat Tinggi)	100,00 (Sangat Tinggi)	100,00 (Sangat Tinggi)	97,94 (Sangat Tinggi)
<b>F</b>	<b>PENGAWASAN PEMERINTAHAN URUSAN</b>							
1	Inspektorat Daerah	3	11	35	96,34	97,41	100,00	95,26

					(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)	(Sangat Tinggi)
<b>G</b>	<b>KEWILAYAHAN</b>							
1	Kecamatan	76	210	550	92,71 (Sangat Tinggi)	96,75 (Sangat Tinggi)	100,30 (Sangat Tinggi)	100,29 (Sangat Tinggi)
<b>H</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>							
1	Bidang Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	12	40	95,13 (Sangat Tinggi)	96,27 (Sangat Tinggi)	100,00 (Sangat Tinggi)	99,58 (Sangat Tinggi)

#### URUSAN PEMERINTAHAN

Terkait dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sepanjang tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam LKPJ Bupati Ngawi TA 2025, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. secara Umum dokumen LKPJ telah melaporkan penyelenggaraan semua urusan pemerintahan baik yang wajib maupun pilihan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2025, sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kab Ngawi Tahun 2021-2026, RKPD Tahun 2025, dan Perjanjian Kinerja Bupati tahun 2025.
- b. Esensi Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus tersebut dilaksanakan menurut aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan juga hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintahan (konkuren) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
- c. Secara umum, Selama tahun 2025 berdasarkan Analisis

Kesesuaian Kegiatan Terhadap Target Kinerja Program Pelaksanaan Pemerintahan baik Urusan Pemerintahan Wajib maupun pilihan, Unsur Pendukung, Unsur Penunjang Urusan, Unsur Pengawasan, Unsur Kewilayahan, maupun Pemerintahan Umum selama Tahun 2025 yang terinci dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dirinci dalam berbagai sub kegiatan dengan tingkat Realisasi Anggaran Belanja, Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Program (*Outcome*), Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan (*Output*) maupun Rata-Rata Tingkat Capaian Anggaran semuanya memiliki rata-rata **Sangat Tinggi**.

Sebagaimana diketahui bahwa tahun 2025 merupakan tahun akhir perencanaan RPJMD Kabupaten Ngawi 2021-2026, namun secara faktual mulai tahun 2025 masuk pada perencanaan 5 tahunan baru yaitu RPJMD Tahun 2025-2029. Oleh karena itu dengan capaian ini diharapkan akan menjadi modal Pemerintah Daerah dalam mewujudkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati masa Jabatan 2025-2029 dalam melaksanakan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah berikutnya.

### **3. Terkait Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan**

Guna mewujudkan Visi, 5 Misi, dan Sasaran Pembangunan sesuai RPJMD 2021-2026 dan menyelesaikan permasalahan di masyarakat, selama kurun waktu tahun 2025, Bupati telah menetapkan 47 Kebijakan Strategis yang ditetapkan oleh Bupati baik berbentuk: PERDA, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Intruksi Bupati, dan SE Bupati.

### **4. Terkait Tindak Rekomendasi DPRD**

Dalam dokumen LKPJ Bupati Ngawi Tahun 2025, Pemerintah Daerah telah mengemukakan tindak lanjut atas 24 Rekomendasi DPRD Kabupaten Ngawi atas LKPJ Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Ngawi tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2024. Tindak lanjut tersebut diimplementasikan dalam program kegiatan, dan telah dimasukkan atau terintegrasi menjadi satu kesatuan dengan dokumen LKPJ Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2025 ini.

## 5. Terkait Inovasi Daerah

Selama masa penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2025, pemerintah kabupaten Ngawi telah melakukan berbagai Inovasi. Setidaknya terdapat 27 OPD (Dinas/Badan/Sekretariat; 19 Kecamatan, 25 Puskesmas/RSUD/Labkesda/Fasilitas Layanan Kesehatan, 4 Kelurahan, 3 BUMD, 54 Sekolah, dan 166 Pemerintahan Desa yang telah mengembangkan dan menerapkan inovasi daerah.

Dewan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Bupati, atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Ngawi meraih penghargaan *Innovative Government Award (IGA)* Tahun 2025 dari Kementerian Dalam Negeri kategori Kabupaten Terinovatif/Sangat Inovatif.

Penghargaan ini menunjukkan banyaknya Inovasi yang dikembangkan oleh perangkat daerah dan instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui: a. peningkatan Pelayanan Publik; b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan c. peningkatan daya saing Daerah.

Selanjutnya guna dalam rangka memberikan dorongan yang lebih kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan masyarakat di Kabupaten Ngawi dalam penyelenggaraan riset dan inovasi agar dapat meningkatkan produktivitas pembangunan, kemandirian dan daya saing daerah perlu dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur Riset dan Inovasi Daerah

### D. PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, tugas Pembantuan diartikan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Dokumen LKPJ Bupati Ngawi tahun 2025 telah menguraikan mengenai:

1. dasar hukum;

2. instansi pemberi tugas pembantuan;
3. perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan;
4. bidang urusan yang ditugaspembantuankan;
5. program dan kegiatan yang diterima serta pelaksanaannya;
6. sumber dan jumlah anggaran; dan
7. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang dilengkapi uraian hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan serta upaya penyelesaian pada setiap tugas pembantuan yang diterima.

Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Ngawi hanya menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat yaitu dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman). Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi program/kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dengan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat – Sanitasi Berbasis Masyarakat (IBM – SANIMAS) dengan kegiatan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan di 2 Desa (Hibah Air Limbah Setempat)
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan Kegiatan: Penyelenggaraan PSU.
5. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten.

Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan tersebut adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi.

Berdasarkan laporan yang disampaikan dalam Dokumen LKPJ Bupati Tahun 2025 semua program kegiatan yang dilaksanakan dengan baik dengan capaian sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

## I. PENUTUP

Demikian Catatan-Catatan Strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan sebagai hasil pembahasan LKPJ Bupati Ngawi Tahun 2025 ini. Semoga hasil pembahasan yang disampaikan dapat menjadi masukan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi melalui: penyusunan perencanaan dan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya serta penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan/atau kebijakan strategis Bupati lainnya, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ngawi sesuai dengan Visi Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 yaitu: **SEMESTA BERENCANA “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Ngawi yang Mandiri, Berakhlak, Makmur, dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan dengan Semangat Gotong Royong Dalam Bingkai NKRI”**.. Sekaligus menjadi bahan penting dalam penyelenggaraan pembangunan di sisa tahun perencanaan berdasarkan RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 maupun tahun awal RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029.

Ngawi, 23 April 2026

KETUA DPRD KABUPATEN NGAWI.



YUWONO KARTIKO